

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan zakat di Kalimantan Selatan masih terkendala koordinasi antarlembaga, kepatuhan LAZ yang tidak seragam, serta lemahnya sosialisasi dan pembinaan. Pengawasan yang ada masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek strategis, sementara peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan kolaborasi juga masih minim.
2. Efektivitas pengawasan pemerintah terhadap ZIS di Kalimantan Selatan belum optimal karena masih bersifat administratif dan belum menyentuh kualitas tata kelola. Hambatan utama mencakup lemahnya koordinasi, kurangnya edukasi, infrastruktur terbatas, dan rendahnya kepatuhan hukum. Diperlukan transformasi menuju pengawasan kolaboratif, digital, dan independen untuk peningkatan efektivitas.
3. Transformasi pengawasan zakat menuntut pergeseran dari pendekatan administratif ke model kolaboratif dan berbasis nilai. Diusulkan pembentukan Otoritas Pengawas Filantropi (OPF) sebagai badan independen nasional untuk menetapkan standar dan mengawasi lembaga zakat secara profesional. Peran Kemenag difokuskan pada regulasi, sementara pemerintah daerah diperkuat sebagai fasilitator. Model ini

bertujuan menciptakan sistem pengawasan yang akuntabel, efisien, dan adaptif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan lapangan, pengawasan zakat perlu diarahkan pada pembagian peran yang lebih jelas antara Kementerian Agama dan BAZNAS, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan di tingkat pelaksana. Kementerian Agama disarankan memperkuat sosialisasi regulasi dan menyederhanakan pelaporan melalui sistem digital terintegrasi. Kemenag perlu meningkatkan pembinaan teknis serta memberikan dukungan audit bagi LAZ kecil agar tata kelola mereka menjadi lebih akuntabel dan sesuai syariah.

LAZ dan BAZNAS perlu memperkuat kepatuhan regulasi serta membangun sistem pengawasan internal yang efektif. Satuan Audit Internal (SAI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperkuat kapasitas dan independensinya agar mampu memastikan kepatuhan syariah secara profesional. Pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis sebagai fasilitator koordinasi dan integrasi zakat ke dalam program pembangunan sosial daerah.

Otoritas Pengawas Filantropi perlu dibentuk sebagai badan yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Zakat, infak, dan sedekah atau Wakaf nantinya. Karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah secara eksplisit menetapkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, maka pembentukan Otoritas Pengawas Filantropi (OPF) sebagai lembaga independen membutuhkan perubahan atau reinterpretasi hukum yang sah. Berikut solusi dan

langkah-langkah strategis yang bisa diambil agar OPF dapat dibentuk secara legal dan fungsional:

1. Revisi Terbatas terhadap UU No. 23 Tahun 2011

Langkah ideal adalah dengan mengusulkan revisi parsial terhadap UU Pengelolaan Zakat, khususnya pada pasal-pasal terkait pengawasan (Pasal 34 dan 35). Dalam revisi itu, dapat dimasukkan ketentuan bahwa:

- Fungsi pengawasan teknis dan evaluatif terhadap efektivitas tata kelola dan dampak sosial pengelolaan zakat dapat didelegasikan kepada lembaga independen nasional dengan mandat khusus, yaitu OPF.
- Kemenag tetap berfungsi sebagai *regulator utama* dan penentu kebijakan, sementara OPF menjadi *executive monitoring body*.

Langkah ini butuh:

- Koalisi lintas ormas zakat, akademisi, dan DPR RI.
- Policy brief berbasis riset sebagai dasar usulan.
- Kajian perbandingan lembaga independen di sektor lain (misal OJK di keuangan).

2. Pendirian OPF sebagai Lembaga Non-Struktural melalui Perpres

Jika revisi UU terlalu berat dalam jangka pendek, pendekatan realistiknya adalah membentuk OPF melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai lembaga non-struktural (seperti Komnas HAM, KPAI, atau OJK sebelum UU-nya). Perpres ini dapat:

- Memberikan OPF mandat pengawasan dan pembinaan teknis untuk mendampingi peran Kemenag.

- Menugaskan OPF menjadi pusat integrasi pelaporan ZIS nasional secara digital.
- Menempatkan OPF sebagai mitra pengawasan kolaboratif, bukan sebagai pengganti Kemenag.

Langkahnya:

- Lobi kebijakan ke Kementerian Sekretariat Negara dan Presiden RI.
- Penyiapan Naskah Akademik dan Rekomendasi dari Tim Pakar Nasional.
- Uji publik oleh FOZ, BAZNAS, akademisi, dan pelaku filantropi.

3. Skema Kemitraan Formal OPF-Kemenag: Opsi Transisional

Sebelum memiliki dasar hukum formal penuh, OPF dapat dibentuk oleh konsorsium organisasi zakat nasional (FOZ, BAZNAS, LAZ besar) sebagai lembaga *self-regulatory organization* (SRO) dengan akreditasi Kemenag.

- Model seperti ini dapat digunakan sebagai badan akreditasi sukarela, pembina standar, dan pelaksana audit partisipatif.
- Dalam jangka panjang, OPF bisa dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan bahwa fungsi pengawasan bisa di-*outsourcing*-kan secara profesional.

4. Pembentukan Pilot Project OPF di Tingkat Provinsi

Langkah pragmatis lain: membentuk OPF versi lokal melalui kerja sama dengan pemerintah daerah progresif (misal Kalsel sebagai percontohan), agar OPF dapat berfungsi:

- Menyusun standar pelaporan digital.
- Melakukan audit partisipatif.

- Memberi pelatihan dan pembinaan LAZ kecil.
- Mengintegrasikan data LAZ dan BAZNAS secara lokal.

Model ini bisa menjadi bukti empirik efektivitas OPF sebelum diadopsi nasional.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengembangkan riset longitudinal atau mixed methods yang menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur efektivitas tata kelola zakat, serta mendorong kolaborasi riset dengan Kemenag dan BAZNAS serta pemerintah daerah guna mendukung reformasi kebijakan zakat yang lebih partisipatif dan transformatif.